



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 91/KEP/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ANGGOTA PUSAT SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2015 - 2018

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang mengatur penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif, diperlukan adanya aturan lebih lanjut khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- b. bahwa pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- c. bahwa dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif mengamanatkan untuk membentuk anggota pusat sumber pendidikan inklusif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Anggota Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2015 – 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 21);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 41);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Anggota Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2015 – 2018 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- A. Tugas Pokok:
Melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penguatan. dan pendampingan pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
 - B. Fungsi:
 1. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar, serta sarana dan prasarana pendidikan inklusif;
 2. memberikan masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan inklusif terkait modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar, serta sarana prasarana yang aksesibel;
 3. menyelenggarakan layanan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 4. menyediakan data tentang sistem layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam sistem inklusif;
 5. melaksanakan koordinasi dengan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan di Kabupaten/Kota;
 6. menjalin kemitraan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan Kabupaten/Kota, sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan/atau lembaga lain yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah masing-masing; dan
 7. memberikan fasilitasi pendampingan proses pembelajaran dan pengelolaan kelembagaan kepada penyelenggara pendidikan inklusif.
- KETIGA : Untuk dapat segera menjalankan tugasnya, anggota Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditunjuk, selanjutnya dilakukan pelantikan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Pusat Sumber Pendidikan Inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta dibantu oleh Sekretariat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 APRIL 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Bupati/Walikota se-DIY;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala BAPPEDA DIY;
7. Kepala DPPKA DIY;
8. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 91/KEP/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN ANGGOTA PUSAT
SUMBER PENDIDIKAN INKLUSIF
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2015 – 2018.

SUSUNAN ANGGOTA

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Sarwiasih.M.Pd	SLB Negeri 2 Yogyakarta
II.	Divisi Penelitian dan Pengembangan :	1.Ishartiwi,M.Pd 2.Ro'fah Mudzakir BSW,MSW,Ph.D	Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
III.	Divisi Pendidikan dan Pelatihan :	1.Dra.Ati Hernani Yulianti 2.Drs.Buchori	SLB Negeri 1 Bantul Pemerhati Pendidikan
IV.	Divisi Informasi dan Kerjasama :	1.Drs.Setia Adi Purwanta 2.Purwadi,S.Pd	Yayasan Dria Manunggal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X